PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN ADMINISTRASI
2022
PUTUSAN NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/15.01/XII/2022, 22 HALAMAN

ABSTRAK :

- Untuk memenuhi kebutuhan hak konstitusional masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan laporan dugaan pelanggaran administratif.

- Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 8 Tahun 2022.

- Dalam Putusan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/15.01/XII/2022, bertindak sebagai PELAPOR adalah Arif Januarianto dengan TERLAPOR Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
 Laporan dari dugaan pelanggaran administrative tersebut adalah Prosedur Penerimaan Calon Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2024. Atas hasil Penanganan Pelanggaran Administratif tersebut maka majelis memutuskan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, produser, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam Putusan ini, Bawaslu Kota Yogyakarta telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan permasalahan Prosedur Penerimaan Calon Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2024. Pelapor mengetahui laporan dugaan pelanggaran pada tanggal 20 Desember 2022 dan membuat laporan dugaan pelanggaran pada tanggal 21 Desember 2022. Pelapor juga menyampaikan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran administrative pemilu dengan didukung 3 (tiga) alat bukti. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa laporan pelanggaran administrasu tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan :

- Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023.